



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 61 SERI F NOMOR 538**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN
2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa struktur tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinilai perlu ditinjau dan disempurnakan;
 - b. bahwa adanya potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Objek Wisata Batu Hobon dan Arboretum Aek Natonang maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan untuk selanjutnya dijadikan menjadi dasar pemungutan retribusi masuk objek wisata dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 54 Seri F Nomor 457);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Smaosir Tahun 2017 Nomor 54 Seri F Nomor 457) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah sehingga Pasal 2 huruf c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 huruf c

1. Kawasan Tomok
 - a. Jalur Darat Rp. 5.000,-/orang
 - b. Jalur Danau..... Rp. 3.000,-/orang

2. Batu/

2. Batu Kursi Persidangan Siallagan	
a. Jalur Darat	Rp. 5.000,-/orang
b. Jalur Danau	Rp. 3.000,-/orang
3. Museum Hutabolon	Rp. 5.000,-/orang
4. Pantai Indah Situngkir.....	Rp. 5.000,-/orang
5. Pasir Putih Parbaba	Rp. 5.000,-/orang
6. Aek Rangat	Rp. 5.000,-/orang
7. Air Terjun Naisogop	Rp. 7.000,-/orang
8. Batu Sawan	Rp. 7.000,-/orang
9. Aek Sipitu Dai.....	Rp. 5.000,-/orang
10. Menara Pandang Tele.....	Rp. 7.000,-/orang
11. Air Terjun Efrata.....	Rp. 7.000,-/orang
12. Hutan Pinus.....	Rp. 7.000,-/orang
13. Pantai Pondok Remaja Lagundi.....	Rp. 5.000,-/orang
14. Batu Hobon	Rp. 7.000,-/orang
15. Arboretum Aek Natonang	Rp. 5.000,-/orang

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRERTARIS DAERAH,

Jagat

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 69 SERI F NOMOR 538